



Immaterial Lawsuits in the Context of Breach of Contract in Indonesia

Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia

Monalisa¹, Umar Hasan², & Taufik Yahya³

^{1, 2, 3} Universitas Jambi



Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ monalisa070619@gmail.com

History:

Submitted: 23-03-2025

Revised: 19-05-2025

Accepted: 19-05-2025

Kata Kunci:

Gugatan Immateriil; Perjanjian;
Wanprestasi.

Keyword:

Immaterial Lawsuit; Agreement; Default.

Abstrak

Ganti kerugian pada wanprestasi selama ini lebih dikenal dalam bentuk kerugian materiil, sedangkan kerugian immateriil umumnya diasosiasikan dengan perbuatan melawan hukum. Namun, perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa kerugian immateriil kini mulai diakui dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan konsep dan dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis pada putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil akibat wanprestasi. Melalui metode yuridis normatif, ditemukan bahwa gugatan immateriil dikabulkan bila penggugat dapat membuktikan kerugian abstrak yang dialaminya, sedangkan gugatan ditolak bila bukti tidak memadai. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembuktian dan dinamika pertimbangan hukum serta sosiologis dalam perkara wanprestasi. Hasil dari penelitian ini kerugian immateriil dapat dikabulkan dalam kasus wanprestasi walaupun tidak diatur secara tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim dalam mengabulkan kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi menggunakan pertimbangan sosiologis untuk menguatkan pertimbangan yuridis untuk mengabulkan kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi.

Abstract

Compensation for breach of contract has traditionally focused on material damages, while immaterial losses are commonly associated with unlawful acts. However, recent jurisprudential developments in Indonesia have recognized immaterial compensation in breach of contract cases. This study aims to project the concept as well as the juridical and sociological grounds considered by judges in granting or rejecting claims for immaterial damages arising from breach of contract. Using a normative juridical method, the findings reveal that such claims are granted when plaintiffs successfully prove the immaterial harm suffered, and rejected when the evidence is insufficient. This research highlights the importance of proof and the dynamic interplay between legal and sociological considerations in breach of contract cases. The findings of this research reveal that compensation for immaterial losses may be awarded in breach of contract cases, despite the absence of explicit provisions in the Indonesian Civil Code. In granting immaterial damages, judges rely on sociological considerations to reinforce their legal reasoning in breach of contract cases."



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5099>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Membahas ranah kerugian dalam hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kerugian dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.¹ Tuntutan ganti kerugian dalam hukum perdata dapat muncul akibat wanprestasi dari suatu perjanjian maupun akibat perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang umumnya hanya mencakup kerugian materiil, kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum selain mencakup kerugian materiil juga mengakui adanya kerugian immateriil.

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan kerugian yang wajib diganti menjadi tiga unsur, yakni biaya, kerugian, dan bunga. “Biaya” merujuk pada pengeluaran nyata (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi. Sementara itu, “kerugian” berarti penurunan nilai kekayaan kreditur sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Adapun “bunga” diartikan sebagai keuntungan yang semestinya dapat diperoleh oleh kreditur tetapi tidak terealisasi akibat wanprestasi debitur.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai penggantian kerugian yang bersifat materiil. Ketentuan terkait gugatan ganti kerugian immateriil tidak ditemukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berfungsi sebagai hukum acara perdata dan pidana sejak masa Hindia Belanda hingga saat ini. Ketidadaan pengaturan ini memunculkan perbedaan penafsiran dalam putusan hakim, di mana terdapat putusan yang mengabulkan maupun menolak gugatan immateriil. Namun, putusan-putusan tersebut tidak bersifat mengikat bagi hakim lain, mengingat Indonesia menganut sistem *civil law* yang tidak mengenal asas *stare decisis*.

Dalam hukum Indonesia, gugatan immateriil merujuk pada tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang, seperti kerugian emosional, kerusakan reputasi, atau hilangnya kenikmatan hidup akibat perbuatan melawan hukum.

¹ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10.

Menurut doktrin hukum klasik, kerugian akibat wanprestasi hanya terbatas pada tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 dalam perkara antara Direktur Utama PT Lion Air selaku pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso selaku termohon kasasi (Penggugat), muncul kaidah hukum baru terkait perluasan pengertian kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi. Perkara ini bermula dari penggugat yang gagal berangkat menggunakan maskapai Lion Air karena alasan operasional (kelebihan kapasitas penumpang), padahal penggugat seharusnya menghadiri acara keluarga yang cukup penting.²

Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI yang sebelumnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Salah satu poin penting dalam amar perbaikan tersebut adalah menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat merupakan akibat dari tindakan Tergugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Darisini dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Penggugat yaitu Budi Santoso sebagai pembeli tiket pesawat terbang dan Tergugat yaitu PT Lion Air selaku penjual tiket pesawat merupakan perjanjian jual beli jasa angkut transportasi.

Ketika para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian, maka antara mereka lahir hubungan hukum, karena pada dasarnya perjanjian menimbulkan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Kewajiban-kewajiban yang termuat dalam perjanjian inilah yang kemudian disebut sebagai prestasi.³ Prestasi yang dimaksud dalam konteks ini haruslah bersifat halal, dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan

² Direktori Putusan et al., *Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh.* (2021).

³ T N Azkia and A Suryono, "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59 / Pdt . G / 2022 / PN Mkd)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–269.

norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membedakan secara rinci perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari perjanjian mengikat para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat menimbulkan akibat hukum meskipun para pihak tidak secara tegas menyetujuinya, karena hubungan hukum dan akibatnya telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan dapat digugat, karena telah menimbulkan kerugian dalam hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang melakukan pelanggaran.⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1234, perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Apabila pihak tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pihak penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi atau meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, keterlambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan yang tidak sempurna, atau tindakan yang justru dilarang dalam perjanjian.⁶

Perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut prinsip sistem terbuka (*open system*), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, serta bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, selama tidak bertentangan dengan peraturan

⁴ Ameera Najma Salsabila and Gunawan Djajaputera, "Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 667–676.

⁵ Muhammad Indra Muhtar, Ari Yoga Pratama, and Wafiyatun Dian Asha, "Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No . 650 / Pdt . G / 2021 / PN Jkt Pst .)," *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 81–97.

⁶ Hanna Firdausa, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah, "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 100–113.

⁷ Santy Fitnawati Wn, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani, "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 292–297.

perundang-undangan dan ketertiban umum. Kebebasan ini juga harus dijalankan dengan berlandaskan asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan, dan kemanusiaan.⁸

Ada asas-asas penting perjanjian yang harus diperhatikan diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas publisitas. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁹

Pada dunia bisnis dan keuangan, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman seringkali mengandalkan perjanjian ini sebagai dasar hubungan hukum mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perselisihan dan pelanggaran perjanjian sering kali terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil saja tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil.

Beberapa kasus wanprestasi yang mengakibatkan kerugian immateriil (kerugian non-keuangan) bagi kreditur secara jelas melibatkan pelanggaran kontrak yang disengaja, bukan sekadar karena kelalaian atau kejadian acak. Besarnya kerugian immateriil harus mencerminkan total kerugian yang diderita oleh kreditur serta kehilangan surplus kreditur akibat wanprestasi debitur dan kerugian immateriil lainnya, termasuk dampak kecemasan yang dialami kreditur dalam pelaksanaan pemenuhan kontrak.¹⁰

Kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian merupakan salah satu aspek hukum yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Gugatan kerugian immateriil ini mengacu pada upaya penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang bersifat abstrak, seperti hilangnya reputasi, rasa aman, waktu atau kepercayaan akibat wanprestasi. Dalam praktiknya, pengajuan gugatan immateriil sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pembuktian maupun penerimaan oleh pengadilan.

Di sisi lain, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-

⁸ Elisabet Imanuela Olbata, Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan, and Edwin Neil Tinangon, "Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (2025).

⁹ Wn, Hayatinnufus, and Listyani, "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia."

¹⁰ Seyla Missy, Togito Silitonga, and Abdul Salam, "Immaterial Losses in Breach of Contract Lawsuit in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022): 21633–21643.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengajuan gugatan kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penggugat yang mengajukan gugatan atas kerugian immateriil untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks wanprestasi ini, kajian mendalam mengenai dasar hukum, doktrin, dan praktik peradilan terkait dengan gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat ukuran pasti mengenai ganti kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi yang dapat dijadikan pedoman. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga penetapan ganti kerugian immateriil harus dilakukan dengan memeriksa setiap perkara secara cermat dan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada. Hukum pada hakikatnya merupakan cerminan dari suatu tatanan nilai, bukan sekadar rangkaian kata yang mati dan kosong. Oleh karena itu, sebaik dan seindah apa pun redaksi hukum, ia tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak mengandung dan mewujudkan suatu tatanan nilai.¹¹

Dalam memutus suatu perkara, hakim umumnya menggunakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Baik secara teori maupun praktik, yurisprudensi telah diakui sebagai sumber hukum dalam sistem civil law maupun common law. Namun, kekuatan mengikat yurisprudensi bagi hakim dalam sistem civil law berbeda dengan sistem common law. Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum saat ini, perbedaan tersebut tidak lagi bersifat mutlak, karena keduanya saling mempengaruhi dan batasannya semakin tipis. Namun, kondisi ini masih menyisakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal penentuan ganti rugi atas kerugian immateriil.

Beberapa contoh penelitian terdahulu yang meneliti tentang gugatan immateriil akibat wanprestasi seperti yang diteliti oleh Andika Pramutama pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Perbandingan Penetapan Kompensasi yang disebabkan oleh Wanprestasi di Indonesia dan Australia” dengan hasil penelitian ganti rugi immateriil hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia. Meskipun terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi, putusan-putusan tersebut belum dapat dijadikan preseden yang mengikat

¹¹ Raihana, Sukrizal, and William Alfred, “Relevansi Proses Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5872–5879.

secara kuat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan tertulis mengenai ganti kerugian immateriil, mengingat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primernya. Kekosongan pengaturan terkait ganti rugi immateriil akibat wanprestasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan Indonesia, Australia telah memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai aspek-aspek tertentu, termasuk ketentuan kapan pengadilan dapat memperhitungkan ganti kerugian immateriil dalam sengketa perdata.¹² Tetapi penelitian ini belum membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Dhea Oktarini Oswari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis” tahun 2024 menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran terhadap kontrak bisnis dikenal dengan istilah “wanprestasi” yang diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat mencakup berbagai bentuk, antara lain kerugian finansial, kerugian terhadap reputasi, hilangnya kesempatan, penurunan produktivitas, serta kerugian emosional dan psikologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan baik kerugian materiil maupun immateriil, yang keduanya pada prinsipnya berhak untuk memperoleh kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia.¹³ Penelitian ini belum menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi melalui penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan” menggolongkan kerugian immateriil sebagai bagian dari akibat perbuatan melawan hukum. Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada dasar terjadinya pelanggaran. Wanprestasi terjadi apabila pihak yang telah terikat untuk memenuhi prestasi berdasarkan perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat empat akibat hukum apabila terjadi wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Sementara itu, secara sederhana, perbuatan melawan hukum dapat

¹² Andika Pramatama, “PERBANDINGAN PENETAPAN KOMPENSASI YANG DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI DI INDONESIA,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol 12, no. 4 (2024): 643–657.

¹³ Dhea Oktarini Oswari, “Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis,” *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* Vol 9, no. 2 (2024): 28–37.

menyebabkan perjanjian batal demi hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara umum.¹⁴ Penelitian ini belum membahas ganti rugi immateriil karena wanprestasi dan belum membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Nada Intan Soraya melalui penelitiannya yang berjudul “Tanggungjawab Maskapai Atas Ganti Kerugian Immateriil pada Perkara Wanprestasi Akibat Pembatalan Jadwal Penerbangan (Studi Kasus Putusan MA NO. 2822K/PDT/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)” yang diterbitkan pada tahun 2024 menjelaskan Pemberian ganti rugi immateriil memerlukan pertimbangan yang cermat dan mendalam dari hakim. Hakim perlu menilai sifat serta dampak kerugian yang dialami oleh korban, serta mempertimbangkan kemampuan finansial para pihak dalam menentukan jumlah kompensasi yang adil. Dalam perkara kerugian immateriil, kompensasi umumnya diberikan dalam bentuk nilai nominal yang mencerminkan dampak psikologis atau emosional yang dialami korban. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan memberikan kompensasi tanpa harus mengukur kerugian secara material atau fisik. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti adanya hubungan kausal langsung antara pelanggaran hukum dengan kerugian yang timbul, serta karakteristik kerugian yang dapat meliputi kehilangan kesempatan, penghinaan, atau gangguan terhadap kehormatan korban.¹⁵ Penelitian ini belum membahas dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menemukan aspek hukum gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian di Indonesia. Fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk ganti kerugian atas gugatan immaterial tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang pertama akan membahas apa saja bentuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah kedua akan membahas apakah

¹⁴ Mustabsyir Abidin, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2021): 280.

¹⁵ Nada Intan Soraya, “Tanggungjawab Maskapai Atas Ganti Kerugian Immateriil Pada Perkara Wanprestasi Akibat Pembatalan Jadwal Penerbangan (Studi Kasus Putusan Ma No. 2822k/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015),” *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 3a (2024): 927–941.

dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Ganti Kerugian Immateriil Akibat Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia

Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang benar-benar diderita oleh pihak yang dirugikan. Dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerugian materiil akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 jo. Pasal 1243. Ganti rugi akibat wanprestasi timbul apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga menurut hukum, pihak yang lalai tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pihak lainnya mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut.

Kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang berpotensi diperoleh pemohon di masa depan atau kerugian akibat hilangnya keuntungan yang mungkin diterima pemohon di kemudian hari. Kerugian immateriil ini bersumber dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda/kekayaan yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang. Kerugian immateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian imateriil didasarkan pada penilaian masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, kerugian immateriil tergolong sebagai jenis kerugian yang sulit untuk dibuktikan. Kerugian immateriil tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga penentuan nilai kerugian diserahkan kepada hakim berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan

yang bersifat subjektif.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Dirut PT. Lion Air sebagai pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi (Penggugat) merupakan pintu masuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi. Putusan ini membentuk kaidah hukum baru tentang perluasan makna kerugian immaterial dalam wanprestasi.

Bentuk ganti kerugian materiil akibat wanprestasi sudah diatur didalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu untuk melihat bentuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi perlu dilihat kasus per kasus melalui putusan pengadilan.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 tersebut sudah mulai banyak putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan immateriil dalam kasus wanprestasi. Penggugat harus pintar dalam membuktikan adanya kerugian immateriil ini karena jika Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya kemungkinan besar gugatan kerugian immateriil ini tidak akan dikabulkan oleh Hakim. Sesuai dengan asas hukum acara perdata *actori incumbit probatio* yang artinya siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, maka tantangan tingkat kesulitannya ada pada Penggugat dalam membuktikan kerugian yang dialaminya. Asas ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata.

Walaupun pada praktiknya ada juga tujuan Penasihat Hukum yang meminta ganti kerugian immateriil ini hanya karena ingin mencoba peruntungannya saja dalam artian jika dikabulkan maka akan menambah kemenangan, dan jika tidak dikabulkan juga tidak masalah. Namun kerugian immateriil tetap memiliki esensinya sendiri. Ada sesuatu yang memang tidak bisa digantikan, kerugian itu datang dan terjadi dalam bentuk yang tidak terlihat dan bukan berupa materi. Sifatnya abstrak, namun membawa dampak yang besar bagi keadaan psikologis seseorang dan hal ini bisa membawa kerugian yang tidak ternilai akibat kerusakan yang disebabkan. Apalagi kerugian itu datang dari pelanggaran kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati bersama. Padahal perjanjian itu bersifat mengikat seperti undang-undang. Asasnya *pacta sunt servanda*, perjanjian harus ditepati), mengikat para pihak seperti undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶ H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 Dan Perma 4/2019* (Depok: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020).

Perdata. Kemudian terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, tentu akan sangat mengecewakan pihak yang taat pada perjanjian tersebut. Selain kerugian dalam bentuk waktu, bisa terjadi kerugian seperti rasa malu, hancurnya reputasi, kehilangan nama baik, rasa tidak puas, hilangnya kesenangan, kehilangan momentum yang tidak bisa diulang kembali, timbulnya stress, tidak bahagia, amarah yang tidak bisa dikendalikan, kemudian berujung menimbulkan masalah kesehatan, dan kerugian-kerugian lain dalam bentuk tidak terlihat lainnya.

Kasus pertama adalah Putusan perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd Pengadilan Negeri Manado.¹⁷ Penggugat bernama Natalie Claresta Lengkong melawan Tergugat yaitu Hotel Aryaduta Manado. Duduk perkaranya adalah mengenai Hotel Aryaduta Manado yang ingkar janji dalam memenuhi kesepakatan awal atas pemesanan kamar tidur tamu dan menu makanan untuk acara pernikahan Penggugat. Didalam gugatannya Penggugat mengklaim bahwa Tergugat mengganti pesanan tanpa sepengetahuan Penggugat, pesanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah tamu sehingga banyak tamu yang tidak makan, jam check in untuk tamu tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan. Bahwa dalam perjanjian tidak sesuai dengan orderan kesepakatan awal pada waktu test food tanggal 18 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Penggugat telah memesan Ikan Dori Sous Thailand, tetapi yang disajikan Tergugat pada hari H (19 Maret 2022) adalah ikan cakalang bakar.
2. Penggugat telah memesan Mie Goreng Seafood tetapi yang disajikan Tergugat pada hari H (19 Maret 2022) adalah Mie Goreng dengan campuran sayur – sayur.
3. Penggugat telah memesan Ayam Bakar Madu, tetapi yang disajikan Tergugat pada hari H (19 Maret 2022) di meja Bride adalah Ayam dengan saos warna merah seperti ayam asam manis.

Penggugat telah memesan paket makanan tersebut kepada Tergugat secara keseluruhan untuk 300 pax/orang tetapi data pada buku tamu hanya 164 orang, dan ini berarti ada sisa 136 pax/orang ditambah dengan makanan tambahan 100 orang dan babi putar 3 (tiga) ekor tetapi dalam pemantauan Penggugat dan keluarga Penggugat, banyak tamu yang tidak kebagian makanan dan tidak makan. Sarana penunjang dalam acara yaitu penayangan video morning express tidak berjalan sehingga tidak dapat menyemarakkan acara pada waktu

¹⁷ Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd* (2022).

itu. Penggugat telah memesan 19 unit kamar pengantin dan keluarga namun check in hotel tidak sesuai dengan kesepakatan / perjanjian awal yaitu jam 2 siang (14.00).

Kerugian materiil yang diklaim Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil yang diklaim Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dapat dilihat dari gugatan ini bahwa jumlah kerugian immateriil dapat lebih besar daripada jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan selisih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bentuk kerugian yang abstrak seperti rasa malu dan kecewa itu lebih besar dari bentuk kerugian nyata yang dapat dihitung dengan angka atau uang.

Dalam kasus ini bentuk kerugian immateriil yang diklaim oleh Penggugat adalah rasa malu karena ada tamu undangan di acara pernikahan Penggugat yang tidak makan karena tidak kebagian makanan dan hal ini adalah akibat dari kelalaian Tergugat sedangkan acara pernikahan ini hanya berlangsung sekali seumur hidup dan menjadi kenangan yang tidak bisa diulang atau dilupakan. Kenangan acara pernikahan ini menjadi tidak sempurna untuk Penggugat. Waktu tidak dapat diulang kembali, sehingga Penggugat juga mengalami kerugian dalam bentuk waktu. Kondisi acara pesta pernikahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Penggugat juga membawa kerugian berupa hilangnya kesenangan Penggugat dan keluarganya yang seharusnya paling berbahagia di hari pesta pernikahannya tersebut.

Kasus kedua adalah Putusan perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam kasus wanprestasi yang dikabulkan gugatan immateriilnya secara verstek dengan Penggugat bernama Maria Regina Umi Haryani dan Tergugat bernama Kurnia Ismanto.¹⁸ Duduk perkaranya, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan total nominal sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pada bulan Agustus 2019 tetapi masih terdapat kekurangan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan Tergugat terlambat dalam melunasi utangnya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian utang yang akan dilunasi pada tanggal 30 November 2020. Penggugat mengklaim nilai kerugian yang dialaminya berupa kerugian materiil sejumlah Rp128.000.000,00 (Seratus Dua

¹⁸ Putusan et al., *Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh*.

Puluh Delapan Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Dalam kasus ini bentuk kerugian immateriil yang diklaim oleh Penggugat adalah Penggugat tidak bisa memanfaatkan secara ekonomis dari haknya yang seharusnya diperoleh, sehingga mempengaruhi fluktuasi finansial Penggugat. Perbuatan Tergugat yang telah memenuhi unsur wanprestasi karena tidak beritikad baik melunasi pembayaran utang kepada Penggugat telah merugikan Penggugat tidak hanya secara materiil tetapi juga secara immateriil. Walaupun kerugian immateriil adalah kerugian yang abstrak dan tidak berwujud, kerugian immateriil dalam aspek ekonomi dan finansial disini dapat diartikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan hak finansial Penggugat yang terhalang oleh Tergugat karena Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat, Penggugat tidak bisa menggunakan uangnya yang belum dikembalikan tersebut. Darisini dapat disimpulkan bahwa kerugian immateriil dapat berasal dari kerugian materiil jika itu bertentangan dengan hak dan keinginan Penggugat serta membawa hambatan-hambatan lain dalam kehidupan sehari-hari Penggugat akibat dari kerugian materiil tersebut.

Kasus ketiga adalah Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal Pengadilan Negeri Palu dengan Penggugat bernama Abdul Rahman, ST.IAi dan Tergugat bernama Abdul Rahim Siamo, S.H., dengan duduk perkara Tergugat meminjam uang pada Penggugat sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Setelah jatuh tempo 6 (enam) bulan atau tepatnya tanggal 25 Juni 2021 Penggugat mengingatkan Tergugat sekaligus menagih uang yang telah dipinjam, namun karena Tergugat belum bisa membayar hutang maka Tergugat memohon agar diberi waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk melunasinya dan dibulan berikutnya ternyata Tergugat belum juga membayar hutangnya. Namun justru berjanji lagi untuk membayar di bulan september 2021 namun atas hal tersebut ternyata Tergugat juga belum membayar hutang dan terakhir berjanji akan membayar pada bulan oktober 2021 namun setelah dihubungi agar segera membayar hutangnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ternyata belum juga dibayarkan.¹⁹

Darisini terlihat perbuatan Tergugat yang terlambat memenuhi prestasi dan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bentuk kerugian materiil yang diminta oleh Penggugat adalah

¹⁹ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal Pengadilan Negeri Palu (2023).

uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena uang yang dipinjam oleh tergugat merupakan uang perusahaan yang juga akan digunakan untuk membayar hutang yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayar hutangnya sehingga kehilangan kepercayaan dari koleganya dan mengakibatkan rusaknya nama baik perusahaan.

Dalam kasus ini bentuk kerugian immateriil yang diklaim oleh Penggugat adalah hilangnya kepercayaan dan rusaknya nama baik. Penggugat meminjamkan uang untuk Tergugat karena Penggugat mempercayai Tergugat tetapi Tergugat terlambat dan belum mengembalikan uangnya bahkan lewat dari tanggal pengembalian utang yang diperjanjikan. Dapat dilihat dari gugatan ini bahwa jumlah kerugian immateriil yang diminta jauh lebih besar daripada jumlah kerugian materiilnya dengan selisih Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Perbedaan jumlah kerugian immateriil yang lebih banyak ini juga menjadi penanda penting bahwa bentuk kerugian abstrak seperti hilangnya kepercayaan dan rusaknya nama baik jauh lebih penting dan dampak kerugian ke depannya jauh lebih parah daripada kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau materi.

Kasus keempat adalah Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg dengan Penggugat bernama Teuku Gaddafi dan Tergugat bernama Bambang Budiantoro dengan duduk perkara Penggugat memiliki perjanjian lisan dengan Tergugat untuk kerjasama bagi hasil di bidang pengadaan kayu bayur dengan cara Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebagai modal berdasarkan permintaan Tergugat, dengan janji dari Tergugat bahwa dalam jangka waktu satu bulan akan diberikan keuntungan atau laba bersih kepada Penggugat.²⁰

Penggugat telah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut: pada tanggal 22 Juni 2020, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); pada tanggal 2 Juli 2020, Penggugat kembali menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan pada tanggal 10 Juli 2020, Penggugat menyerahkan lagi sejumlah uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Total semuanya modal uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam Perjanjiannya Tergugat menyampaikan telah mempergunakan Rp85.000.000,00 (delapan

²⁰ Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg (2020).

puluh lima juta rupiah) untuk membeli sejumlah kayu bayur yang siap untuk dijual kembali. Kemudian kayu tersebut setelah di somil dan masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan laba bersih atau keuntungan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah).

Sebagian perjanjian ini telah dilaksanakan oleh Tergugat namun laba bersih atau keuntungan dan juga modal awal yang diperoleh tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah di perjanjikan. Penggugat sudah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat memenuhi isi perjanjiannya yaitu membayarkan hasil laba bersih keuntungan bisnis kayu ini.

Nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat berupa kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut: pembelian pertama Kayu Bayur senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan laba bersih atau keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang tidak dijelaskan oleh Tergugat mengenai berapa keuntungan yang akan diperoleh. Total dari pembelian pertama dan kedua tersebut berjumlah Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sementara itu, kerugian immateriil yang diklaim oleh Penggugat meliputi hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh berdasarkan perjanjian a quo, serta waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan oleh Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara yang tidak kunjung selesai. Kerugian immateriil ini, jika dikonversikan ke dalam bentuk uang, dinilai tidak kurang dari Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang merupakan dua kali lipat dari nilai kerugian materiil. Dalam perkara ini, bentuk kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat mencakup waktu, tenaga, dan pikiran.

Kasus wanprestasi atas perjanjian bagi hasil yang tidak ditepati ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb dengan Penggugat bernama Ardede dan Tergugat bernama Peri Andriawan Silitonga. Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama bisnis dimana Tergugat sebagai Investor Modal dan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan gorden.²¹

Bahwa sepengetahuan Pengugat, sejak kerjasama bisnis ini berjalan, sudah ada 32 (Tiga Puluh Dua) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yang mana 18 (Delapan Belas)

²¹ Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb (2024).

pekerjaan semua uangnya sudah diterima oleh Tergugat kedalam rekening baru yang disepakati sebesar Rp1.695.452.500,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keuntungan pekerjaan harus dibagi dua setelah dipisahkan dari uang modal; serta merta setelah pekerjaan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat.

Menurut perhitungan Penggugat dari uang yang sudah masuk ke rekening Tergugat tersebut, sepatutnya diperoleh keuntungan sebesar Rp357.962.500,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian dibagi dua, sehingga masing-masing seharusnya memperoleh keuntungan sebesar Rp178.981.250,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Kerugian yang diklaim oleh Penggugat yaitu Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil karena sudah banyak tersita waktu memikirkan dan mencari solusi atas persoalan ini yang apabila dinilai dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Serupa dengan kasus Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg, dalam kasus Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb bentuk kerugian immateriil yang diklaim oleh Penggugat adalah waktu, tenaga dan pikiran.

Dapat disimpulkan dari beberapa kasus diatas bentuk kerugian immaterial dapat berupa rasa malu, hilangnya kesenangan, tidak bisa memanfaatkan secara ekonomis dari haknya yang seharusnya diperoleh, sehingga mempengaruhi fluktuasi finansial, hilangnya kepercayaan, rusaknya nama baik, waktu, tenaga dan pikiran.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Gugatan Immaterial Akibat Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia

Pertimbangan hukum adalah roh dari putusan pengadilan. Menurut Yahya Harahap, pertimbangan merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dijelaskan analisis pembuktian, alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, dalil gugatan yang terbukti dan tidak terbukti, dan argumentasi hakim.²²

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang serta aturan formal lainnya merupakan dasar pertimbangan yuridis. Sedangkan dasar pertimbangan Hakim yang melihat aspek lain diluar aspek hukum seperti budaya, etika, adat, dasar hukum tak tertulis dan kondisi hidup di masyarakat merupakan dasar pertimbangan sosiologis.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pertimbangan yuridis, sedangkan sumber hukum tak tertulis merupakan dasar pertimbangan sosiologis. Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan sosiologis dapat ditemukan juga didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terkadang, hukum yang tertulis saja tidak cukup untuk menegakkan keadilan, Hakim perlu melihat kondisi sosiologis yang ada di masyarakat karena apa yang tertulis saja didalam undang-undang belum tentu adil. Hukum bersumber dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Friedrich Carl von Savigny, hukum adalah jiwa rakyat (*volkgeist*) atau seperti yang dikatakan oleh Cicero, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Oleh karena itu pertimbangan yuridis sering didukung oleh pertimbangan sosiologis agar pertimbangan hakim menjadi sempurna dan keadilan dapat ditegakkan dengan benar dan hukum baru terasa benar-benar hidup, jadi hakim tidak hanya mengikuti isi undang-undang saja karena hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim yang membuat hukum menjadi hidup. Pertimbangan sosiologis berfungsi menjadi penyempurna atau penyeimbang dari pertimbangan yuridis didalam putusan hakim.

Hakim dalam menilai kasus wanprestasi akan kembali mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu juga akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi di Pasal 1234 yaitu setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Pada kasus pertama yang dibahas dalam pembahasan pertama yaitu Putusan perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd Pengadilan Negeri Manado terdapat kaidah hukum penting

dalam pertimbangan Hakim terkait dengan pengabulan gugatan immaterial. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat Marie Worotijan dengan kejadian tersebut keluarga besar Penggugat merasa sangat malu yang berpengaruh pada hubungan pertemanan baik dari keluarga saksi sebagai orang tua suami Penggugat maupun keluarga besan yaitu orang tua Penggugat karena sudah mengundang orang dan orang sudah memberi uang sebagai hadiah kepada Penggugat akan tetapi mereka tidak makan dan makanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, selain itu banyak makanan tersisa karena menu makanan yang disajikan merupakan menu makanan sehari hari bukan menu untuk pesta, dan makanan sisa bukanlah makanan yang diambil dari sisa dimeja saji;”

“Menimbang, bahwa menurut Hakim, Penggugat tidak memerinci kerugian material yang dialami, maka menurut hemat Hakim kerugian yang dialami Penggugat tidak jelas kerugian apa saja yang dialami, maka kerugian patutlah tidak dikabulkan;”

“Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang dialami Penggugat karena timbulnya rasa malu tidak dapat diukur nilainya, akan tetapi karena rasa malu tersebut akan terus menerus dirasakan baik oleh keluarga suami Penggugat maupun keluarga Penggugat sendiri, maka Hakim akan menentukan kerugian immaterial yang pantas untuk Penggugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,-;”

Dalam putusan ini ditemukan aspek sosiologis berupa kondisi yang dialami Penggugat yaitu rasa malu Penggugat dan keluarganya karena makanan yang disiapkan tidak cukup untuk para tamu yang hadir. Kenangan acara pernikahan yang hanya terjadi sekali seumur hidup menjadi kenangan yang memalukan dan mengecewakan. Sedangkan aspek yuridis pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat bisa membuktikan kerugian immateriilnya dengan membawa bukti surat berupa buku tamu, nota pembayaran dan pelunasan, list kamar yang dipesan, serta bukti elektronik berupa video makanan yang dicicipi pada saat *test food* di Hotel Aryaduta. Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu saksi dari wedding organizer dan saksi tamu. Gugatan immateriil ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari putusan ini juga dapat disimpulkan bahwa kerugian immateriil justru lebih bisa dibuktikan dibandingkan dengan kerugian materiilnya.

Kasus kedua adalah Putusan perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh Pengadilan Negeri Sukoharjo kaidah hukum penting dalam pertimbangan Hakim antara lain Hakim dalam menegakkan keadilan mengubah nilai kerugian materiil yang diklaim Penggugat sesuai dengan jumlah utang yang belum dibayarkan oleh Tergugat saja yaitu utang sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan bukan seperti yang diminta oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Sedangkan nilai kerugian immateriil yang dikabulkan oleh Hakim sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari yang diminta Penggugat sejumlah Rp122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Hakim dalam mempertimbangkan kerugian immateriil ini merujuk kaedah hukum baru pada putusan nomor 2822 K/Pdt/2014 (kasus lion air) tentang kerugian immaterial dalam perkara wanprestasi, maka Majelis hakim berpendapat dalam kasus ini, tuntutan ganti kerugian immateriil dari gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan pertimbangan "bahwa ketidakmauan tergugat membayar hutang kepada penggugat sampai dengan sekarang ini telah menimbulkan penderitaan batin yang berimbas pada hilangnya kesenangan hidup sementara dalam diri penggugat karena penggugat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya untuk kebutuhan hidup penggugat". Pengadilan menilai kerugian immateriil yang layak dan adil untuk dibebankan kepada tergugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Putusan ini dikabulkan secara verstek oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, norma hukumnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Aspek yuridis yang muncul dalam kasus kedua ini adalah kerugian immateriil dapat timbul dari kerugian materiil, ganti kerugian immateriil dapat dikabulkan dan diputus secara verstek, dan pembaruan norma hukum yang paling penting yaitu kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi dapat dikabulkan. Sedangkan aspek sosiologis dalam kasus ini terkait dengan utang-piutang, dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang saling toleran dan saling membantu, ketika terdapat perbuatan yang merugikan orang yang memberikan pertolongan dalam artian terlambat dalam pelunasan utang atau wanprestasi maka akan

menyiksa dan merugikan orang yang memberikan pinjaman utang yang dijanjikan akan dibayar tersebut. Secara sosiologis, ada yang lebih luas dari ganti rugi sekedar Ganti rugi, biaya, dan Bunga (*konsten, scaden en interessen*), wanprestasi membuat terhambatnya alur finansial, menimbulkan rasa cemas dan pikiran karena uang yang dipinjamkan belum dikembalikan, uang yang seharusnya dapat digunakan tidak bisa digunakan, dan bertentangan dengan keinginan dan hak Penggugat.

Kasus ketiga adalah Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal Pengadilan Negeri Palu, Hakim mengabulkan gugatan materiil sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) karena Penggugat dapat membuktikan utang Tergugat, tetapi gugatan immateriil dalam kasus ini ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriilnya.

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran kerugian immaterial yang diajukan Penggugat menurut Majelis tidak dapat dibuktikan Penggugat dimuka persidangan maka terhadap petitum ke-8 (kedelapan) dan ke-9 (kesembilan) patut untuk dinyatakan ditolak;”

Secara yuridis memang dari bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa fotokopi kwitansi pinjaman, surat keterangan penguasaan tanah dan surat-surat somasi menunjukkan adanya utang Tergugat pada Penggugat dan Tergugat telah terlambat melunasi utangnya pada Penggugat serta memenuhi unsur wanprestasi. Tetapi secara sosiologis Penggugat belum dapat menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan dan rusaknya reputasi perusahaan seperti misalnya penurunan jumlah omzet perusahaan, atau pemutusan kontrak, berita surat kabar, terganggunya keuangan Penggugat, terhambatnya usaha Penggugat dan lain-lain.

Kasus keempat yaitu Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg hanya mengabulkan kerugian materiil sejumlah Rp225.000.000.00,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima juta), ditambah dengan bunga sebesar 6 % dari Rp225.000.000.00,00 (dua ratus dua puluh lima juta) setiap tahun, ditambah sisa keuntungan yang belum dilunasi Tergugat sejumlah Rp17.500.000,00,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dibayar Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta), yakni sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus).

Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak kerugian immateriil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial, karena tidak beralasan, maka harus ditolak;”

Aspek yuridis penolakan ganti kerugian immateriil ini adalah karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriilnya. Selain itu cara perumusan kerugian immateriil dalam posita gugatan dalam kalimat *“kerugian materiil dikali dua”* tidak berdasar dan terkesan mencari keuntungan semata, sehingga kerugian immateriil yang diklaim Penggugat tampak dibuat-buat atau diada-adakan serta tidak tampak penjelasan mengenai dampak kerugian abstrak yang nyata dirasakan Penggugat. Sedangkan aspek sosiologisnya, karena gugatan materiil sudah dikabulkan oleh Hakim, sudah cukup untuk mengganti kerugian Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat.

Begitu juga aspek yuridis untuk kasus Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb juga ditolak seluruhnya oleh Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1.a, P.1.b, P.1.c berupa bukti transfer antara Penggugat dan Tergugat hanya memperlihatkan riwayat transfer yang dilakukan Penggugat ke rekening Tergugat, tetapi tidak membuktikan letak perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan tidak membuktikan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat”

Selain itu meski ada pengakuan tentang adanya kerja sama, tidak ditemukan bukti tertulis yang jelas mengenai mekanisme pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga menyulitkan hakim menentukan adanya wanprestasi.

Sedangkan aspek sosiologis yang dapat dilihat yaitu dari jawaban Tergugat, terdapat konflik persepsi dan narasi, masing-masing pihak memiliki narasi yang bertentangan mengenai jalannya bisnis dan pembagian keuntungan, yang menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan pihak yang benar-benar dirugikan. Aspek yuridis lebih kuat dalam menolak gugatan ini karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan ini ditolak.

Kesimpulannya, Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil dari segi yuridis mempertimbangkan kasus per kasus, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, logika dan argumentasi hukum Penggugat, serta kaitan antara rangkaian posita gugatan Penggugat dan hubungannya dengan kerugian immateriil yang dialami Penggugat. Sedangkan aspek

sosiologis yang dipertimbangkan dalam menilai kerugian immateriil adalah dampak psikologis dan emosional, Hakim mempertimbangkan perasaan malu, kecewa, stres, dan penderitaan batin yang dialami penggugat akibat pelanggaran perjanjian. Ini termasuk gangguan pada kesejahteraan emosional yang dirasakan akibat tindakan tergugat. Hakim mempertimbangkan hubungan sosial memperhatikan bagaimana wanprestasi memengaruhi hubungan sosial Penggugat, seperti rusaknya reputasi di komunitas, hilangnya kepercayaan dari kolega, atau dampak terhadap hubungan keluarga akibat kejadian yang memalukan atau merugikan. Pada beberapa kasus, hakim mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, rasa malu akibat wanprestasi dapat menjadi alasan kuat untuk mengabulkan gugatan immateriil. Hakim juga mempertimbangkan dampak wanprestasi pada kehidupan sehari-hari penggugat, seperti hilangnya waktu, tenaga, dan pikiran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Pertimbangan sosiologis lain yang digunakan adalah bagaimana putusan tersebut akan memengaruhi persepsi keadilan di masyarakat. Hakim berusaha menjaga keseimbangan agar putusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum tetapi juga bisa diterima oleh norma sosial yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Meskipun hukum di Indonesia masih berfokus pada kerugian materiil dalam kasus wanprestasi, perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya penerimaan terhadap gugatan immateriil, terutama jika penggugat mampu membuktikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan akibat pelanggaran kontrak. Pengadilan mulai mengakui adanya kerugian immateriil akibat wanprestasi, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur hal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 menjadi dasar yurisprudensi penting dalam perkembangan ini. Bentuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi dapat berupa rasa malu, hilangnya kesenangan, tidak bisa memanfaatkan secara ekonomis dari haknya yang seharusnya diperoleh, sehingga mempengaruhi fluktuasi finansial, hilangnya kepercayaan, rusaknya nama baik, waktu, tenaga dan pikiran. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan immateriil secara yuridis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan di persidangan, seperti dokumen tertulis dan keterangan saksi, serta merujuk pada asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan harus membuktikan). Secara sosiologis Hakim menilai dampak psikologis seperti rasa malu, stres, dan penderitaan

batin, serta aspek sosial seperti rusaknya reputasi, waktu yang tidak bisa diulang, rusaknya momen atau kenangan yang tidak bisa digantikan, terganggunya kestabilan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan akibat wanprestasi.

Putusan hakim dalam kasus wanprestasi yang disertai dengan klaim ganti rugi immateriil tidak hanya berdasar pada aspek hukum formal (yuridis), tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial dan dampak psikologis (sosiologis) yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap aspek immateriil. Pembuktian kerugian immateriil lebih kompleks karena bersifat abstrak dan subjektif. Penggugat harus mampu menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan wanprestasi dan kerugian immateriil yang dialami. Sejauh ini karena belum adanya aturan tertulis tentang kompensasi immateriil akibat wanprestasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim cenderung memutus berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mustabsyir. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2021): 280.
- Azkia, T N, and A Suryono. "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59 / Pdt . G / 2022 / PN Mkd)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–269.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Firdausa, Hanna, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah. "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 100–113.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Missy, Seyla, Togito Silitonga, and Abdul Salam. "Immaterial Losses in Breach of Contract Lawsuit in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022): 21633–21643.
- Muhtar, Muhammad Indra, Ari Yoga Pratama, and Wafiyatun Dian Asha. "Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No . 650 / Pdt . G / 2021 / PN Jkt Pst)." *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 81–97.
- Olbata, Elisabet Imanuela, Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan, and Edwin Neil Tinangon. "Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (2025).

- Oswari, Dhea Oktarini. "Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* Vol 9, no. 2 (2024): 28–37.
- Pramatama, Andika, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia. "Perbandingan Penetapan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* Vol 12, no. 4 (2024): 643–657.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. *Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh.* (2021).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Manado, Jenis Kelamin, and Natalie Claresta Lengkong. *Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd* (2022).
- Raihana, Sukrizal, and William Alfred. "Relevansi Proses Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5872–5879.
- Salsabila, Ameera Najma, and Gunawan Djajaputera. "Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 667–676.
- Soraya, Nada Intan. "Tanggungjawab Maskapai Atas Ganti Kerugian Immateriil Pada Perkara Wanprestasi Akibat Pembatalan Jadwal Penerbangan(Studi Kasus Putusan Ma No. 2822k/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 3a (2024): 927–941.
- Syarifuddin, H.M. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 Dan Perma 4/2019*. Depok: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani. "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 292–297.
- Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg* (2020).
- Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal Pengadilan Negeri Palu* (2023).
- Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb* (2024).